
KOMPARASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN SEBELUM DAN SETELAH ADANYA PANDEMI COVID-19

Amalia Dwi Agustina
amaliadwiagustina78@gmail.com

Arisona Ahmad
arisona_ahmad@polije.ac.id
Politeknik Negeri Jember

ABSTRACT

This research is intended to compare the receipts of Hotel Taxes, Restaurant Taxes, and Entertainment Taxes at the Mojokerto Regency before and during the Covid-19 pandemic. This research uses a quantitative method by testing secondary data sources in the form of Receipts Realization Reports on Hotel Taxes, Restaurant Taxes, and Entertainment Taxes in Mojokerto Regency for the 2018–2021 period with saturated sampling. Data are processed using Paired Sample T-tests with the Statistical Product and Service Solution (SPSS) program. This research proves that the first hypothesis, with the alleged significant difference in Hotel Tax receipts before and during the Covid-19 pandemic in Mojokerto, can be accepted. Then, the second hypothesis with the allegation that the significant difference in Restaurant Tax receipts before and during the Covid-19 pandemic in Mojokerto Regency is not acceptable, And the third hypothesis is that the alleged significant difference in Entertainment Tax receipts before and during the Covid-19 pandemic in Mojokerto Regency can be accepted.

Keywords : *compare; hotel taxes; restaurant taxes; entertainment taxes; covid-19 pandemic*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi Daerah merupakan wewenang atau kebebasan untuk Pemerintah Daerah dalam melakukan manajemen secara mandiri terhadap kewenangan pemerintahan serta menjunjung tinggi hak masyarakat daerah setempat guna mempercepat pembangunan nasional. Melalui Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah mendapat kebebasan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah masing-masing. Sesuai dengan *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*, keuangan Daerah merupakan berbagai bentuk penerimaan dan pengeluaran Daerah dalam menjalankan Pemerintahan Daerah yang dapat dinominalkan dan berbagai kekayaan Daerah yang dapat diakui. Keuangan Daerah tersebut berkaitan erat dengan aktivitas pembangunan yang dilakukan Pemerintah sebagai upaya pencapaian cita-cita bangsa yang tentunya membutuhkan dana yang besar dan mayoritas bersumber dari keuangan Daerah. Adapun dana pembangunan tersebut adalah dari penerimaan Daerah salah satunya berasal dari penerimaan Pajak Daerah. Menurut Soemitro (1992) Pajak adalah iuran oleh rakyat yang diserahkan ke kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbal balik secara langsung dan bersifat memaksa. Dalam konteks perpajakan, pajak dapat dibagi ke dalam dua jenis yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Daerah berdasarkan *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, merupakan kewajiban kepada daerah berupa kontribusi yang harus dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan dengan sifat memaksa sesuai Undang-Undang.

Setelah adanya pandemi Covid-19 Pemerintah benar-benar mengalami dilema kebijakan, disatu sisi harus melindungi masyarakat dari paparan virus Covid-19 namun disisi lain Pemerintah juga harus tetap menjaga kestabilan Penerimaan Daerah sebagai dana untuk mengelola keuangan Daerah. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto juga berupaya untuk menjaga stabilitas penerimaan Pajak Daerah seperti yang dipublikasikan dalam surat kabar elektronik yang berjudul “Dampak Covid, Pemkab Mojokerto Bebaskan Pajak Daerah Selama Tiga Bulan”, hal tersebut menjelaskan bahwa Pajak Daerah yang dibebaskan antara lain Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Retribusi Parkir selama 3

(tiga) bulan terhitung dari bulan April sampai dengan bulan Juni tahun 2020. Alasan dilaksanakannya pembebasan Pajak untuk Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Retribusi Parkir adalah karena Pajak Daerah tersebut dinilai sangat terdampak dan pelaku usaha dalam hal ini Wajib Pajak banyak mengalami kemerosotan pendapatan selama Pandemi Covid-19 (Norhadini, 2020).

Berdasarkan fenomena tersebut, maka muncul suatu topik penelitian yang dapat diteliti terkait Pajak Daerah di Kabupaten Mojokerto dan dikaitkan dengan kondisi sebelum dan setelah adanya pandemi Covid-19. Penelitian serupa telah dilakukan oleh Tumuli, dkk (2021) yaitu terkait dengan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan selama pandemi Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara yang menunjukkan bahwa ketika ada pandemi Covid-19 pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor tetap efisien namun terdapat perbedaan penerimaan. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Raihan, dkk (2021) terkait dengan fenomena penggunaan Tapping Box dengan lokasi penelitian di Kota Bandar Lampung yang menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir antara sebelum dan sesudah penggunaan Tapping Box mengalami perbedaan yang signifikan. Selain itu, penelitian serupa juga dilakukan oleh Sari & Whereson (2021) yaitu terkait fenomena Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Bekasi yang menunjukkan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran, Maupun Pajak Hiburan sebelum dan sesudah PSBB terjadi perbedaan. Dengan adanya penelitian terdahulu maka muncul ketertarikan untuk dilakukan penelitian serupa dengan objek penelitian yaitu di Kabupaten Mojokerto tepatnya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto. Selain itu, dengan melihat kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto yang melakukan pembebasan Pajak Daerah untuk menjaga stabilitas penerimaan selama Pandemi Covid-19 maka hasil penelitian nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dalam merumuskan kebijakan pasca Pandemi Covid-19 terkait peningkatan penerimaan Pajak Daerah khususnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan yang terdampak Pandemi Covid-19.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan pada penelitian ini berkaitan dengan penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kabupaten Mojokerto sebelum dan setelah adanya Pandemi Covid-19, apakah penerimaan ketiga Pajak Daerah tersebut mengalami perbedaan signifikan sebelum dan setelah adanya Pandemi Covid-19.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis serta menjelaskan apakah terdapat perbedaan signifikan penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kabupaten Mojokerto sebelum dan setelah adanya Pandemi Covid-19.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Menurut Halim & Kusufi (2014) Teori Keagenan (*Agency Theory*) merupakan penjelasan hubungan antara prinsipal dan agen. Sistem dari Teori ini adalah berkaitan dengan teori-teori lain yang berhubungan dengan ekonomi. Pada konteks sektor publik, Teori Keagenan telah memasuki lingkup Pemerintahan Daerah di Indonesia bersamaan dengan sistem Otonomi Daerah yaitu manajemen daerah secara mandiri oleh Pemerintah Daerah (Widiani & Ngadiman, 2021). Teori Keagenan yang merupakan dasar dalam penelitian ini berkaitan dengan bentuk kesepakatan antara pemberi kewenangan (prinsipal) dan penerima kewenangan (agen), masyarakat berlaku sebagai prinsipal dan Pemerintah Daerah sebagai agen. Masyarakat dalam hal ini Wajib Pajak memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dengan membayar Pajak Daerah sedangkan Pemerintah Daerah sebagai agen yaitu menerima uang pembayaran Pajak Daerah dari masyarakat, yang kemudian Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengelola uang tersebut dan diagensikan dalam bentuk pelayanan yang terbaik kepada masyarakat serta merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan pengaturan Pajak Daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

2.2 Pajak Hotel

Menurut *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, yang dimaksud Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut dari layanan yang diberikan oleh hotel. Sedangkan definisi hotel adalah fasilitator yang menyediakan jasa tempat istirahat termasuk jasa lain yang berkaitan. Berdasarkan *Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel*, maka besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dikalikan tarif 10%.

2.3 Pajak Restoran

Berdasarkan *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, yang dimaksud Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut atas layanan yang diberikan oleh restoran. Sedangkan restoran merupakan fasilitator yang menyediakan makanan dan/atau minuman dan menerima pembayaran. Tarif Pajak Restoran sesuai *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* dasar pengenaannya dilihat dari besaran penerimaan restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dengan peraturan daerah masing-masing.

2.4 Pajak Hiburan

Berdasarkan *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* yang dimaksud Pajak Hiburan adalah pajak yang ditarik dari terselenggaranya suatu hiburan. Sedangkan hiburan merupakan berbagai bentuk pertunjukan yang dapat ditonton sehingga memberikan kesan menikmati dan menghibur serta berbayar (tidak gratis). Berdasarkan *Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan*, tarif Pajak Hiburan berkisar dari 10%-35%.

2.5 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) hipotesis yaitu sebagai berikut:

- H1: Terdapat perbedaan signifikan penerimaan Pajak Hotel sebelum dan setelah adanya Pandemi Covid-19 di Kabupaten Mojokerto
- H2: Terdapat perbedaan signifikan penerimaan Pajak Restoran sebelum dan setelah adanya Pandemi Covid-19 di Kabupaten Mojokerto
- H3: Terdapat perbedaan signifikan penerimaan Pajak Hiburan sebelum dan setelah adanya Pandemi Covid-19 di Kabupaten Mojokerto

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif yaitu suatu penelitian dengan landas filsafat positivisme bertujuan menguji suatu populasi atau sampel tertentu melalui instrumen penelitian dan analisis data yang bersifat statistik atas suatu hipotesis penelitian (Sugiyono, 2010). Penelitian ini berusaha untuk menguji angka-angka yang akan dianalisis menggunakan statistik dengan melakukan komparasi atas penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Kabupaten Mojokerto dalam fenomena sebelum dan setelah adanya pandemi Covid-19 dengan teknik pengambilan sampel berupa sampling jenuh sehingga semua anggota populasi masuk sebagai sampel penelitian. Adapun populasi yang masuk sebagai sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kabupaten Mojokerto Periode 2018-2021 yang disajikan dalam bentuk laporan penerimaan bulanan. Sehingga data yang akan diolah pada penelitian ini adalah data sekunder. Seperti yang termaksud pada Indriantoro & Supomo (2009) data sekunder merupakan suatu data penelitian yang bersumber dari media perantara atau hasil dari olahan pihak lain yang dipublikasikan, dapat berupa tulisan atau foto yang membuktikan, catatan-catatan, atau sebuah pelaporan historis yang tersusun dalam berkas atau salinan maupun data dokumenter baik yang publikasi ataupun non publikasi. Data tersebut akan dilakukan analisis menggunakan teknik Uji Beda Berpasangan (*Paired Sample T-test*) yaitu Uji Beda yang digunakan untuk mencari perbedaan nilai *mean* dua sampel

yang saling berkaitan dengan kriteria jika nilai signifikansi (Sig.) kurang dari 0,05 ($< 0,05$) maka H_0 ditolak dan jika nilai signifikansi (Sig.) lebih dari 0,05 ($> 0,05$) maka H_0 diterima.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

4.1.1 Uji Normalitas

Tabel 1
Hasil Uji Normalitas

Nama Variabel	N	Nilai Signifikansi		Keterangan
		Sebelum Adanya Pandemi Covid-19	Setelah Adanya Pandemi Covid-19	
Pajak Hotel	24	0,200	0,200	Normal
Pajak Restoran	24	0,200	0,153	Normal
Pajak Hiburan	24	0,154	0,200	Normal

Sumber: data diolah, 2022

Dari hasil uji normalitas untuk variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan yang diuji satu per satu dapat diketahui bahwa jumlah sampel data yang diuji adalah sebanyak 24 untuk masing-masing variabel yaitu penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kabupaten Mojokerto sebelum Pandemi Covid-19 dan sebanyak 24 sampel untuk penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kabupaten Mojokerto setelah adanya Pandemi Covid-19. Jumlah sampel tersebut mengindikasikan bahwa penelitian ini menggunakan data penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kabupaten Mojokerto per bulan dalam periode waktu dua tahunan yaitu 2018-2019 untuk penerimaan sebelum Pandemi Covid-19 dan 2020-2021 untuk penerimaan setelah adanya Pandemi Covid-19 di Kabupaten Mojokerto.

Melalui pengujian normalitas dengan uji Kolmogorov Smirnov tersebut, didapatkan hasil nilai signifikansi untuk variabel Pajak Hotel baik sebelum maupun setelah adanya Pandemi Covid-19 adalah sama-sama sebesar 0,200. Kemudian untuk Pajak Restoran sebelum adanya Pandemi Covid-19 adalah 0,200 dan setelah adanya Pandemi Covid-19 adalah sebesar 0,153. Sedangkan Pajak Hiburan diperoleh nilai signifikansi sebelum adanya Pandemi Covid-19 adalah 0,154 dan setelah adanya Pandemi Covid-19 adalah 0,200. Melalui kriteria pengambilan keputusan untuk uji normalitas yang digunakan adalah akan dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi yang didapatkan melebihi 0,05 maka hasil uji normalitas untuk variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan adalah memenuhi asumsi normalitas atau berdistribusi normal karena nilai signifikansi masing-masing variabel melebihi 0,05. Jadi dengan hasil uji normalitas yang menyatakan bahwa data Pajak Hiburan telah memiliki distribusi yang normal, maka syarat pengujian selanjutnya terkait uji hipotesis penelitian dapat dilanjutkan dengan Uji Beda Berpasangan (*Paired Sample T-test*) yang syarat utamanya adalah data penelitian harus memenuhi asumsi normalitas atau telah berdistribusi normal.

4.1.2 Uji Beda Berpasangan (*Paired Sample T-test*)

a) Pajak Hotel

Tabel 2
Hasil Uji Beda Berpasangan Pajak Hotel

Keterangan	N	Mean	Nilai Signifikansi	Keputusan
Sebelum Adanya Pandemi Covid-19	24	318.054.381,4	0,000	H ₁ Diterima
Setelah Adanya Pandemi Covid-19	24	190.567.279,5		

Sumber: data diolah, 2022

Berdasarkan hasil Uji Beda Berpasangan (*Paired Sample T-test*) menunjukkan adanya perbedaan pada nilai rata-rata (*mean*) pada penerimaan Pajak Hotel dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp 318.054.381,4 pada kondisi sebelum adanya Pandemi Covid-19 dan Rp 190.567.279,5 pada kondisi setelah adanya Pandemi Covid-19. Selisih atau perbedaan rata-rata (*mean*) pada penerimaan Pajak Hotel tersebut cukup besar yaitu sebesar Rp 127.487.101,9. Sedangkan nilai signifikansi yang diperoleh pada Uji Beda Berpasangan (*Paired Sample T-test*) untuk variabel Pajak Hotel adalah 0,000. Dari pengujian yang telah dilakukan diperoleh hasil nilai signifikansi untuk Pajak Hotel adalah tidak melebihi 0,05 ($0,000 < 0,05$) sehingga H₁ dalam penelitian ini diterima atau terbukti yaitu terdapat perbedaan penerimaan Pajak Hotel sebelum dan setelah adanya pandemi Covid-19 di Kabupaten Mojokerto.

b) Pajak Restoran

Tabel 3
Hasil Uji Beda Berpasangan Pajak Restoran

Keterangan	N	Mean	Nilai Signifikansi	Keputusan
Sebelum Adanya Pandemi Covid-19	24	525.285.264,0	0,673	H ₂ Ditolak
Setelah Adanya Pandemi Covid-19	24	507.159.939,8		

Sumber: data diolah, 2022

Uji Beda Berpasangan (*Paired Sample T-test*) yang telah dilakukan menunjukkan terjadinya perbedaan pada nilai rata-rata (*mean*) yang sangat kecil pada penerimaan Pajak Restoran dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp 525.285.264,0 pada kondisi sebelum adanya Pandemi Covid-19 dan Rp 507.159.939,8 pada kondisi setelah adanya Pandemi Covid-19. Selisih atau perbedaan rata-rata (*mean*) pada penerimaan Pajak Restoran tersebut sangat kecil yaitu hanya sebesar Rp 18.125.324,2. Sedangkan nilai signifikansi untuk variabel Pajak Restoran berdasarkan Uji Beda Berpasangan (*Paired Sample T-test*) adalah sebesar 0,673. Sehingga dari pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk Pajak Restoran adalah melebihi 0,05 ($0,673 > 0,05$) sehingga H₂ dalam penelitian ini ditolak atau tidak terbukti karena ternyata tidak terdapat perbedaan penerimaan Pajak Restoran sebelum dan setelah adanya pandemi Covid-19 di Kabupaten Mojokerto.

c) Pajak Hiburan

Tabel 4
Hasil Uji Beda Berpasangan Pajak Hiburan

Keterangan	N	Mean	Nilai Signifikansi	Keputusan
Sebelum Adanya Pandemi Covid-19	24	146.320.952,3	0,000	H ₃ Diterima
Setelah Adanya Pandemi Covid-19	24	80.011.941,01		

Sumber: data diolah, 2022

Berdasarkan Uji Beda Berpasangan (*Paired Sample T-test*) diperoleh hasil terjadi perbedaan pada nilai rata-rata (*mean*) pada penerimaan Pajak Hiburan dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp 146.320.952,3 pada kondisi sebelum adanya Pandemi Covid-19 dan Rp 80.011.941,01 pada kondisi setelah adanya Pandemi Covid-19. Selisih atau perbedaan rata-rata (*mean*) pada penerimaan Pajak Hiburan tersebut cukup besar yaitu sebesar Rp 66.309.011,29. Sehingga dari pengujian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi untuk Pajak Hiburan adalah tidak melebihi 0,05 ($0,000 < 0,05$) sehingga H₃ dapat diterima atau terbukti yaitu terdapat perbedaan penerimaan Pajak Hiburan sebelum dan setelah adanya pandemi Covid-19 di Kabupaten Mojokerto.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pajak Hotel

Berdasarkan pengujian yang dilakukan melalui Uji Beda Berpasangan (*Paired Sample T-test*) menunjukkan nilai signifikansi Pajak Hotel adalah 0,000 yang berarti tidak melebihi 0,05 ($0,000 < 0,05$) sehingga H₁ dapat diterima yaitu terdapat perbedaan signifikan penerimaan Pajak Hotel sebelum dan setelah adanya Pandemi Covid-19 di Kabupaten Mojokerto. Perbedaan tersebut juga terlihat pada perbedaan nilai *mean* penerimaan Pajak Hotel yaitu sebesar Rp 318.054.381,4 pada kondisi sebelum adanya Pandemi Covid-19 dan Rp 190.567.279,5 pada kondisi setelah adanya Pandemi Covid-19. Selisih pada kondisi setelah adanya Pandemi Covid-19. Selisih atau perbedaan rata-rata (*mean*) pada penerimaan Pajak Hotel tersebut cukup besar yaitu sebesar Rp 127.487.101,9. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap penerimaan Pajak Hotel, karena Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat ditambah dengan adanya mobilitas masyarakat yang dibatasi oleh Pemerintah sehingga berimbas pada menurunnya daya beli masyarakat. Hotel adalah satu dari basis penerimaan Pajak Daerah yang terdampak Pandemi Covid-19 bahkan Wajib Pajak Hotel harus terpaksa menutup operasional hotel dan mengurangi pegawai karena kondisi Pandemi Covid-19 yang menurunkan pendapatan Wajib Pajak Hotel, seperti yang dikutip pada Radar Mojokerto (2020) bahwa okupansi hotel di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2020 menurun dari tahun 2019 hingga dibawah 50%. Hal tersebut diakibatkan adanya Pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 yang mengakibatkan Wajib Pajak Hotel kesulitan untuk menaikkan okupansi hotel dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Masifnya Pandemi Covid-19 di seluruh daerah termasuk Kabupaten Mojokerto maupun villa karena merupakan wilayah yang terdapat banyak objek wisata. Hotel-hotel di Kecamatan Trawas yang sebelumnya mencapai okupansi hingga 65% turun menjadi 35% setelah adanya Pandemi Covid-19.

Melihat kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten Mojokerto membuat kebijakan penggratisan Pajak Hotel selama 3 (tiga) bulan mulai dari bulan April sampai dengan Juni tahun 2020. Selain itu, melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto juga melakukan kebijakan penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah berupa bunga bagi Wajib Pajak termasuk Wajib Pajak Hotel berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 188.45/346/Kep/416-202/2020 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah. Ternyata setelah pemberlakuan kebijakan tersebut penerimaan Pajak Hotel sebelum dan setelah adanya Pandemi Covid-19 masih tetap terjadi perbedaan bahkan menurun namun melalui kebijakan tersebut realisasi

penerimaan Pajak Hotel tetap bisa untuk memenuhi target anggaran. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto selaras dengan Teori Keagenan (*Agency Theory*). Pemerintah berusaha memberikan yang terbaik kepada masyarakat meskipun dalam kondisi Pandemi Covid-19 yang sulit, karena masyarakat telah mempercayakan kepada Pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto untuk mengelola Pajak Daerah yang telah dibayarkan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sari & Siringoringo (2021) yang menyatakan bahwa Pajak Hotel Kabupaten Bekasi sebelum dan sesudah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengalami perbedaan atas besaran pajak yang diterima dan penelitian Arifiyanti & Ariyanto (2022) yang menyatakan bahwa Pajak Hotel yang diperoleh antara sebelum dan setelah adanya Covid-19 di Jawa Tengah mengalami penurunan.

4.2.2 Pajak Restoran

Setelah dilakukan pengujian melalui Uji Beda Berpasangan (*Paired Sample T-test*) ternyata menunjukkan hasil nilai signifikansi Pajak Restoran adalah 0,673 yang berarti melebihi 0,05 ($0,673 > 0,05$) sehingga H_0 diterima dan H_2 ditolak atau tidak terbukti karena tidak terdapat perbedaan signifikan penerimaan Pajak Restoran sebelum dan setelah adanya Pandemi Covid-19 di Kabupaten Mojokerto. Namun berdasarkan data realisasi penerimaan Pajak Restoran yang telah didapatkan ternyata sebenarnya terdapat sedikit penurunan atau perbedaan penerimaan Pajak Restoran sebelum dan setelah adanya Pandemi Covid-19 di Kabupaten Mojokerto yaitu sebesar Rp 435.007.780,53. Perbedaan tersebut juga terlihat pada nilai mean penerimaan Pajak Restoran yaitu sebesar Rp 525.285.264,0 pada kondisi sebelum adanya Pandemi Covid-19 dan Rp 507.159.939,8 pada kondisi setelah adanya Pandemi Covid-19. Selisih atau perbedaan *mean* pada penerimaan Pajak Restoran tersebut sangat kecil yaitu hanya sebesar Rp 18.125.324,2. Perbedaan penerimaan tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan pada penelitian ini sehingga dapat dikatakan terdapat perbedaan namun tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Maka dari itu pada Uji Beda Berpasangan (*Paired Sample T-test*) yang dilakukan juga menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan penerimaan Pajak Restoran sebelum dan setelah adanya Pandemi Covid-19 di Kabupaten Mojokerto.

Tidak adanya perbedaan yang signifikan tersebut dapat terjadi karena Restoran pada masa Pandemi Covid-19 masih bisa buka dan melayani pelanggan dengan cara pemesanan take away atau tidak makan di tempat serta Restoran tetap dibutuhkan oleh pelanggan selama masa Pandemi Covid-19 karena berkaitan dengan kebutuhan konsumsi yang tetap dibutuhkan setiap hari terlebih untuk masyarakat yang sedang isolasi mandiri dan tidak dapat mengolah makanan sehingga memesan makanan di restoran melalui pemesanan online. Seperti yang dilakukan oleh Rumah Makan Warung Sambel Ijo yang melakukan terobosan baru untuk menjaga stabilitas pendapatan restoran selama Pandemi Covid-19. Seperti yang dikutip dari Rt (2020) bahwa Rumah Makan Warung Sambel Ijo yang beralamat di Jalan Komando Hayam Wuruk Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto dapat tetap bertahan selama Pandemi Covid-19 karena memiliki strategi khusus yaitu dengan memberikan pelayanan *delivery order* kepada pelanggan via whatsapp tanpa dipungut biaya atau ongkos kirim makanan tersebut.

Selain itu kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto yaitu penggratisan Pajak Restoran selama 3 (tiga) bulan mulai dari bulan April sampai Juni tahun 2020 juga memungkinkan untuk menjaga penerimaan Pajak Restoran karena pada periode 3 (tiga) bulan tersebut masih terdapat penerimaan Pajak Restoran yang masuk, hal ini dikarenakan adanya pembayaran yang lolos setor seperti pembayaran Pajak Restoran untuk bulan sebelum periode penggratisan yang dilakukan oleh Wajib Pajak karena pada saat itu juga terdapat kebijakan penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah berupa bunga bagi Wajib Pajak termasuk Wajib Pajak Restoran sesuai dengan *Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 188.45/346/Kep/416-202/2020 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah*. Sehingga dengan adanya kebijakan-kebijakan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto tersebut memungkinkan Wajib Pajak lebih ringan melunasi pembayaran Pajak Restoran yang masih terhutang. Kebijakan yang diberlakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto untuk Wajib Pajak selama Pandemi Covid-19 ini selaras dengan Teori Keagenan

(*Agency Theory*). Pemerintah berusaha memberikan yang terbaik kepada masyarakat meskipun dalam kondisi Pandemi Covid-19 yang sulit, karena masyarakat telah mempercayakan kepada Pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto untuk mengelola Pajak Daerah yang telah dibayarkan. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Sari & Siringoringo (2021) yang menyatakan bahwa Pajak Restoran Kabupaten Bekasi sebelum dan sesudah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengalami perbedaan atas besaran pajak yang diterima dan penelitian Arifiyanti & Ariyanto (2022) yang menyatakan bahwa Pajak Restoran yang diperoleh antara sebelum dan setelah adanya Covid-19 di Jawa Tengah mengalami penurunan.

4.2.3 Pajak Hiburan

Setelah dilakukan Uji Beda Berpasangan (*Paired Sample T-test*) menunjukkan nilai signifikansi Pajak Hiburan adalah 0,000 atau tidak melebihi 0,05 ($0,000 < 0,05$) sehingga H_3 diterima atau dapat dikatakan terdapat perbedaan signifikan penerimaan Pajak Hiburan sebelum dan setelah adanya Pandemi Covid-19 di Kabupaten Mojokerto. Perbedaan tersebut juga dapat dilihat dari nilai *mean* penerimaan Pajak Hiburan yaitu sebesar Rp 146.320.952,3 pada kondisi sebelum adanya Pandemi Covid-19 dan Rp 80.011.941,01 pada kondisi setelah adanya Pandemi Covid-19. Selisih atau perbedaan rata-rata (*mean*) pada penerimaan Pajak Hiburan tersebut cukup besar yaitu sebesar Rp 66.309.011,29. Dari realisasi penerimaan Pajak Hiburan juga dapat menggambarkan Pandemi Covid-19 yang sangat berdampak serius terhadap penerimaan Pajak Hiburan, bahkan perbedaan penerimaan ini hampir mencapai 50% dari penerimaan sebelum Pandemi Covid-19 yaitu sebesar Rp 1.591.416.270,68. Hal ini dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh pada aktivitas dan kondisi ekonomi masyarakat ditambah dengan mobilitas masyarakat yang dibatasi oleh Pemerintah sehingga masyarakat harus menghindari keramaian atau kerumunan yang melibatkan banyak orang.

Hiburan adalah satu dari basis penerimaan Pajak Daerah yang sangat terdampak Pandemi Covid-19 bahkan hampir seluruh hiburan tidak dapat beroperasi selama masa Pandemi Covid-19 karena mobilitas masyarakat memang benar-benar dibatasi dan pengawasan keramaian dilakukan secara ketat oleh aparat pemerintah hingga menyebabkan masyarakat enggan untuk keluar rumah dan menghadiri acara hiburan sehingga menurunkan pendapatan Wajib Pajak Hiburan, seperti yang dikutip dari Radio R FM Mojokerto (2021) bahwa banyak sekali pelaku seni pertunjukan termasuk para musisi, komedian hingga kru pertunjukan yang menggantungkan hidup dari seni pertunjukan harus kehilangan sumber mata pencaharian akibat kegiatan hiburan yang harus terhenti selama masa Pandemi Covid-19 yang berdampak pada kesulitan pembayaran bahkan tidak dapat melakukan pembayaran pajak dan menurunkan penerimaan Pajak Hiburan di Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten Mojokerto membuat kebijakan penggratisan Pajak Hiburan selama 3 (tiga) bulan mulai dari bulan April sampai dengan Juni tahun 2020 dan kebijakan penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah berupa bunga bagi Wajib Pajak termasuk Wajib Pajak Restoran berdasarkan *Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 188.45/346/Kep/416-202/2020 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah* termasuk Pajak Hiburan. Ternyata dengan adanya pemberlakuan kebijakan tersebut penerimaan Pajak Hiburan sebelum dan setelah adanya Pandemi Covid-19 masih tetap terjadi perbedaan atau menurun, namun adanya kebijakan tersebut menjadikan realisasi penerimaan Pajak Hiburan masih tetap bisa mencapai target anggaran yang telah ditetapkan meskipun tidak begitu besar. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto selaras dengan Teori Keagenan (*Agency Theory*). Pemerintah berusaha memberikan yang terbaik kepada masyarakat meskipun dalam kondisi Pandemi Covid-19 yang sulit, karena masyarakat telah mempercayakan kepada Pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto untuk mengelola Pajak Daerah yang telah dibayarkan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sari & Siringoringo (2021) yang menyatakan bahwa Pajak Hiburan Kabupaten Bekasi sebelum dan sesudah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengalami perbedaan atas besaran pajak yang diterima dan penelitian Arifiyanti & Ariyanto (2022)

yang menyatakan bahwa Pajak Hiburan yang diperoleh antara sebelum dan setelah adanya Covid-19 di Jawa Tengah mengalami penurunan.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan Uji Beda Berpasangan (Paired Sample T-test) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan penerimaan Pajak Hotel sebelum dan setelah adanya Pandemi Covid-19 di Kabupaten Mojokerto Periode 2018-2021
2. Berdasarkan Uji Beda Berpasangan (Paired Sample T-test) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan penerimaan Pajak Restoran sebelum dan setelah adanya Pandemi Covid-19 di Kabupaten Mojokerto Periode 2018-2021
3. Berdasarkan Uji Beda Berpasangan (Paired Sample T-test) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan penerimaan Pajak Hiburan sebelum dan setelah adanya Pandemi Covid-19 di Kabupaten Mojokerto Periode 2018-2021

5.2 Saran

Sebaiknya di masa pemulihan setelah Pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dapat melakukan pengoptimalan penerimaan Pajak Daerah khususnya Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan dengan penggalan Objek Pajak Baru maupun dengan kebijakan-kebijakan yang memungkinkan untuk diambil sebagai upaya peningkatan penerimaan Pajak Daerah setelah Pandemi Covid-19. Selain itu, Standar Operasional Prosedur (SOP) pembuatan kebijakan juga perlu untuk diperjelas dengan payung hukum serta dilakukan manajemen penyimpanan dokumen pendukung kebijakan yang secara baik untuk meminimalisir risiko kehilangan data pendukung yang dapat diperlukan di kemudian hari. Kemudian saran untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan variabel penelitian yang berbeda atau dapat menambah variabel jika memang menggunakan objek penelitian yang sama agar hasil penelitian dapat lebih maksimal sehingga dapat memberikan kebermanfaatan yang lebih. Selain itu, penelitian selanjutnya lebih disarankan untuk mengambil objek penelitian yang berbeda atau menambah objek penelitian lain sehingga bisa dijadikan perbandingan dengan daerah lain yang memungkinkan adanya perbedaan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanti, A., & Ariyanto, M. D. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Setelah Adanya Pandemi Covid-19 di Kabupaten dan Kota Se-Jawa Tengah. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 11(1), 1–13.
- Bupati Mojokerto. (2011). *Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel*.
- Bupati Mojokerto. (2018). *Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan*.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* (4th ed.). Salemba Empat.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2009). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen* (1st ed.). BPFY-Yogyakarta.
- Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto. (2020). *Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 188.45/346/Kep/416-202/2020 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah*.
- Norhadini, K. (2020). *Dampak Covid, Pemkab Mojokerto Bebaskan Pajak Daerah Selama Tiga Bulan*. *Jatimnet.Com*. <https://jatimnet.com/dampak-covid-pemkab-mojokerto-bebaskan-pajak-daerah-selama-tiga-bulan>

- Presiden Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (2019)
- Radarmojokerto. (2020). *Okupansi Hotel Pacet dan Trawas Lesu*. Jawa Pos.
<https://radarmojokerto.jawapos.com/mojokerto/22/12/2020/okupansi-hotel-pacet-dan-trawas-lesu/>
- Radio R FM Mojokerto. (2021). *DPR Dukung Pertunjukan Seni dan Hiburan Kembali Dibuka*.
Facebook Radio R FM Mojokerto.
https://www.facebook.com/rfm94mojokerto/photos/a.4025403910817890/5454808987877368/?type=3&_rdr
- Raihan, M., Sarumpaet, S., & Sukmasari, D. (2021). Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandar Lampung Sebelum dan Sesudah Penggunaan Tapping Box. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 91–108.
- Rt. (2020). *Trik Rumah Makan Warung Sambal Ijo Atasi Pandemi*. Surya Nenggala.
<https://suryanenggala.id/2020/12/27/trik-rumah-makan-warung-sambal-ijo-atasi-pandemi/>
- Sari, A. N., & Siringoringo, W. (2021). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(1), 1855–1868.
- Satuan Tugas Penanganan Covid-19. (2021). *Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Aktivitas Masyarakat Selama Libur Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- Sihombing, H., & Tambunan, B. H. (2020). Pengaruh Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Journal of Economics and Business*, 01(02), 65–75.
<https://doi.org/10.37641/jiakes.v8i3.385>
- Soemitro, R. (1992). *Asas dan Dasar perpajakan 1 dan 2*. Bandung: Eresco.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta.
- Supriyatno, H. (2019). *PAD Kabupaten Mojokerto Tembus Rp 521 M, Surplus Target Rp 5,23 M*. Bhirawa Online. <https://www.harianbhirawa.co.id/pad-kabupaten-mojokerto-tembus-rp-521-m-surplus-target-rp-523-m/>
- Tumuli, K. F., Kawung, G. M. V., & Sumual, J. I. (2021). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(02), 121–129.
- Widiani, V., & Ngadiman. (2021). Pengaruh Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Terhadap PAD Kabupaten Bintung. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, III(4), 1839–1845.